



**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 108.45/12.15/364/16/2017**

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID perlu dibentuk PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 124);
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN**

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik;
 - d. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi publik;
 - e. penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa informasi;
 - f. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - h. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - i. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - j. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
- KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berwenang:
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- g. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa informasi terkait dalam pelaksanaan tugasnya, PPID melaporkan kepada Tim Pertimbangan.

KETUJUJUH : Tim Pertimbangan sebagaimana pada Diktum Keenam mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas dibukanya informasi dan dokumentasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan pengklasifikasian informasi dan dokumentasi publik.

KEDELAPAN : Tugas dan fungsi Sekretariat PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. membantu tugas PPID sebagaimana dimaksud pada

c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 482 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Salak

Pada tanggal 15-September 2017

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat di Salak;
3. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat di Salak;
4. Para Kepala OPD Kabupaten Pakpak Bharat;
5. PPID se-Kabupaten Pakpak Bharat.

	<p>dan Kawasan Pemukiman;</p> <p>13. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>14. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>15. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>16. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;</p> <p>17. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>18. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>19. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah;</p> <p>20. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>21. Kepala Bagian Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;</p> <p>22. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;</p> <p>23. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;</p> <p>24. Kepala Bagian Legislasi, Peraturan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD;</p> <p>25. Sekretaris Camat Salak;</p> <p>26. Sekretaris Camat Tinada;</p> <p>27. Sekretaris Camat Siempat Rube;</p> <p>28. Sekretaris Camat Pergetteng-getteng Sengkut;</p> <p>29. Sekretaris Camat Kerajaan;</p> <p>30. Sekretaris Camat Sitellu Tali Urang Julu;</p> <p>31. Sekretaris Camat Sitellu Tali Urang Jehe;</p> <p>32. Sekretaris Camat Pagindar.</p>	<p>PPID Pembantu;</p> <p>PPID Pembantu.</p>
--	--	---

10.	Sekretariat PLID	
a.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	1. Kepala Seksi Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	2. Kepala Sub Bagian Kearsipan Sekretariat Daerah	Anggota

b.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi
	1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	2. Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
c.	Kepala Sub Bagian Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROMIAN S. SITOPU, SH
 NIP. 19790511 200502 2 001

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU